

**UPAYA PENGELOLA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)  
DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DI DESA NIPAH SENDANU  
KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**OCI SARTIKA<sup>1)</sup>, MUHAMMAD ERWIN SOADUAN POHAN<sup>2)</sup>**

**<sup>1)2)</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru  
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia**

**<sup>1)</sup>HP. 085330049042/ e-mail : oci.sartika01@yahoo.com**

**<sup>2)</sup>HP. 085271918764. e-mail: muhammad.erwin@gmail.com**

**ABSTRACT**

*UED-SP stands for Savings and Loans Village Economic Business, which is a rural institution engaged in finance to support productive economic businesses in the village concerned. The effort of saving and loan village economic business management in developing small businesses is to achieve prosperity towards the community itself. This study aims to find out how the Savings and Loans Village Economic Business Management Efforts (UED-SP) in Developing Small Businesses in Nipah Sendanu Village, Tebing Tinggi Timur District, Kepulauan Meranti Regency. This type of research uses a qualitative descriptive method carried out in (UED-SP) Nipah Sendanu Village, Tebing Tinggi Timur District. Based on the results of data analysis, it can be concluded that the efforts of UED-SP managers in developing small businesses in Nipahsendanu Village, Tebingtinggi Timur District, Meranti Islands Regency are categorized as "Quite Maximum". UED-SP administrators provide guidance to managers who have good knowledge. Management efforts to provide capital loans in accordance with the proposed business went well. The perspective of Islamic economics in poverty alleviation, UED-SP has done to help in virtue so that it has participated in helping the economy of the Nipahsendanu Village community even though the system is still conventional, because basically the UED-SP institution can help small businesses in Nipahsendanu Village.*

**Keywords:** *UED-SP, Small Business, Management Effort*

**ABSTRAK**

*UED-SP adalah singkatan dari Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yaitu lembaga perdesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif didesa yang bersangkutan. Upaya pengelola usaha ekonomi desa simpan pinjam dalam mengembangkan usaha kecil adalah untuk tercapainya kesejahteraan terhadap masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Nipah sendanu Kecamatan Tebing tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan pada*

*(UED-SP) Desa Nipah sendanu Kecamatan Tebing tinggi timur. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengelola UED-SP dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan “Cukup Maksimal”. Pengurus UED-SP melakukan pembinaan pada pengelola terlihat pengetahuan yang dimiliki cukup baik. Upaya-upaya pengelola memberikan pinjaman modal sesuai dengan usaha yang diusulkan berjalan dengan baik. Perspektif ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan, UED-SP telah melakukan tolong menolong dalam kebajikan sehingga telah ikut serta membantu ekonomi masyarakat Desa Nipahsendanu walaupun sistem yang dilaksanakan masih konvensional, karena pada dasarnya lembaga UED-SP dapat membantu usaha kecil yang ada di Desa Nipahsendanu.*

**Kata Kunci:** UED-SP, Usaha Kecil, Upaya Pengelola

## **A. PENDAHULUAN**

Program pemberdayaan desa adalah program bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan kepada masyarakat dan memberikan bantuan dalam bentuk stimulant yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat yang sifatnya bergulir. UED-SP merupakan suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada didesa lokasi PPD.

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis simpan pinjam seperti UED-SP Desa Nipahsendanu menjadi sebuah garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar mereka keluar dari kemiskinan. Jumlah kartu keluarga di Desa Nipahsendanu adalah 301 KK, sedangkan penduduk masyarakat Desa Nipahsendanu adalah 1,187 jiwa yang terdiri dari 589 jiwa laki-laki dan 598 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut masih terdapat masyarakat yang tergolong kategori masyarakat miskin. Berikut adalah tabel masyarakat miskin di Desa Nipahsendanu.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah masyarakat miskin Desa Nipahsendanu**

No	Tahun	Masyarakat Miskin (KK)
1	2010	180
2	2011	130
3	2012	98
4	2013	86

5	2014	74
6	2015	85

*Sumber Data : Kantor Desa Nipah Sendanu 2015*

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Nipahsendanu adalah 301 Kepala Keluarga, dari tahun 2010 sampai 2014 jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan sebesar 106 Kepala Keluarga yaitu dari 180 Kepala Keluarga pada tahun 2010 menjadi 74 Kepala Keluarga pada tahun 2014. Tetapi ditahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 85 kepala keluarga.

Pendapatan masyarakat Desa Nipahsendanu didominasi oleh masyarakat berpendapatan rendah kecil dari Rp 2.000.000, sebesar 70%, pendapatan sedang Rp 2.000.000 - 4.000.000, sebesar 20%, dan masyarakat berpendapatan tinggi lebih dari Rp 4.000.000, sebesar 10%. Masyarakat berkelompok pendapatan rendah adalah masyarakat yang mempunyai mata pencarian petani, buruh dan Usaha Kecil Menengah. Untuk lebih jelas bisa dilihat di tabel bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah pendapatan penduduk Desa Nipahsendanu**

No	Kelompok Pendapatan (Rp)	Persentase %
1	< 2.000.000	70%
2	2.000.000-4.000.000	20%
3	> 4.000.000	10%
Jumlah		100%

*Sumber : kantor kepala Desa Nipahsendanu*

Salah satu dari program pokok dari program tersebut adalah program pemberdayaan desa. Melalui program pemberdayaan desa atau program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Pemerintah Provinsi Riau dengan pemerintah Kabupaten atau Kota melakukan sharing dalam penyediaan dana hibah untuk desa atau kelurahan di Provinsi Riau secara bertahap. Dana tersebut menjadi milik desa atau kelurahan dan merupakan Dana Usaha Desa (DUD) yang dikelola oleh lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) untuk disalurkan atau dipinjamkan kepada masyarakat miskin atau

ekonomi lemah yang membutuhkan modal dalam menumbuh kembangkan usaha di desa atau kelurahan.<sup>1</sup>

Perkembangan usaha simpan pinjam pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya yaitu pengelola usaha, jumlah lembaga, jumlah anggota, volume usaha, dan modal. Secara umum dapat dikatakan bahwa usaha simpan pinjam berkembang sesuai dengan kebutuhan anggota akan jasa keuangan (simpan-pinjam).<sup>2</sup>

Agar UED-SP dapat meningkat atau dapat berkembang baik dibidang usahanya maupun keanggotaannya maka diperlukan adanya pembinaan lebih baik. Karena para anggota atau yang memiliki usaha-usaha kecil merupakan sumber modal yang sangat besar bagi suatu UED-SP. Perkembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sangat diperlukan adanya pengelola-pengelola profesioanal agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggota yang memiliki usaha kecil dan masyarakat. Dalam jenis lapangan usaha apapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tentu diperhatikan sistem manajemennya, baik dalam sistem kerja pengelola UED-SP maupun pada aktivitas-aktivitas kerja sehari-hari.

Dari sepuluh Desa yang berada di Kecamatan Tebingtinggi Timur ada lima Desa yang menerima program UED-SP, dari 5 Desa tersebut Desa Sungai Tohor merupakan Desa yang paling pertama menggunakan program UED-SP, Desa berikutnya yang menggunakan program UED-SP adalah Desa Nipahsendanu, Desa Lukun, Desa Teluk Buntal, sedangkan Desa Tanjung Sari merupakan Desa yang paling baru dalam menggunakan program UED-SP.

**Tabel 1.3**  
**Keterangan Desa yang menggunakan UED-SP di Kecamatan Tebingtinggi Timur pada tahun 2016**

No	Nama UED-SP	Desa	Nama Ketua	No hp
1	Suka Maju	Sungai Tohor	Zaidun	0812-6899-2794
2	Bina Sendanu	Nipahsendanu	Al Zukri S.H	0853-7630-6692
3	Lukun Jaya	Lukun	Ridwan	0812-7677-629

<sup>1</sup>BPM Bangdes Provinsi Riau, *Panduan penyelenggaraan pelatihan pengelola UED-SP Program PPD Lembaga Ekonomi Pedesaan seProvinsi Riau* (Pekanbaru: 2010) hlm.2

<sup>2</sup>Suetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005) hlm. 130.

*Upaya Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Nipah sendanu Kecamatan Tebing tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti  
Jurnal Al-Amwal Vol. 5, No. 2, Desember 2016*

4	Besua Lestari	Tanjung gadai	Adi	0853-7465-9829
5	Sari Makmur	Tanjung sari	Minal Ainun	0823-8905-4487

*Sumber : Kantor camat Tebingtinggi Timur*

Keberadaan program UED-SP di Provinsi Riau sejak tahun 1995, dana berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi, hampir semua Kabupaten mempunyai program UED-SP. Tetapi pelaksanaan UED-SP berbeda pada setiap daerah, tergantung hasil rebug Desa. Program UED-SP di Desa Nipahsendanu beroperasi pada tanggal 02 mei 2013 dengan anggota awal 10 orang. Sampai sekarang keberadaan UED-SP masih dibutuhkan masyarakat, dilihat dari pertumbuhan jumlah anggota hingga tahun 2016 mencapai 39 orang dengan berbagai jenis usaha, antara lain perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri kecil.<sup>3</sup>

Demikian halnya Program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) juga dilaksanakan di Desa Nipahsendanu namun kurang begitu efektif didalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya fungsi pengelola UED-SP belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian baik dari Desa maupun segi kepengurusan UED-SP ini, begitu juga dengan segi pinjam meminjam masih adanya anggota yang meminjam di UED-SP ini yang belum mencicil pinjaman yang dipinjamnya.

Pengelola UED-SP ini juga merupakan unsur penting dalam perkembangan UED-SP itu sendiri, baik dalam pengembangan usaha-usaha kecil yang ada di Desa Nipahsendanu, oleh sebab itu peranan pengelola usaha ekonomi desa simpan pinjam sangat diperlukan apabila tugas pengelola tidak dijalankan dengan baik maka mengakibatkan program UED-SP ini tidak akan bertahan dalam waktu lama. Pelaksanaan program UED-SP berdasarkan konsep pembangunan ekonomi yang berwawasan kerakyatan, peran lembaga keuangan pedesaan sebagai lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengentasi kemiskinan menjadi sangat penting.

---

<sup>3</sup>Wawancara, Al Zukri SH ( *Ketua UED-S P* ) tanggal 24 Juni 2016.

Usaha kecil yang merupakan integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peranan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi khususnya.<sup>4</sup>

Dengan demikian berdasarkan fenomena dan gambaran yang penulis paparkan sebelumnya akan pentingnya upaya pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Nipahsendanu yang belum bisa diwujudkan dengan hasil yang maksimal maka disini perlu diupayakan terus akan peningkatan upaya pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Nipahsendanu yang harus benar-benar dilaksanakan dengan proses yang baik.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Pengelola Dalam Mengembangkan UED-SP**

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data-data yang dibutuhkan, selanjutnya data tersebut di klasifikasikan sesuai kebutuhannya, sehingga diperoleh berbagai gambaran hasil dari penelitian yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengelola UED-SP sudah melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu:

- a. Melakukan survei setiap bulannya terhadap usaha kecil yang dikelola oleh pemanfaat.
- b. Pengelola memberikan hadiah akhir tahun di MDPT (Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan) guna meningkatkan semangat para pemanfaat.

---

<sup>4</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang *Usaha Kecil*.

## **2. Penyajian Data**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang merupakan hasil yang telah peneliti dapat dilokasi penelitian, yaitu UED-SP di desa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil dari pengamatan observasi peneliti dengan pengelola UED-SP Bina Sendanu didesa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, dan sebagai pendukung peneliti mengadakan wawancara, dan dokumentasi sebagai data pendukung hasil obsevasi. Setelah data yang telah penulis kumpulkan melalui observasi tersebut, dikualifikasikan untuk selanjutnya dianalisa. Setiap item yang ada dalam format observasi, diberi dengan lima (5) alternatif yaitu “sangat baik”, “baik”, “cukup baik”, “kurang baik”, dan “tidak baik”.

Observasi penulis gunakan untuk mengetahui upaya pengelola UED-SP dalam mengembangkan usaha kecil yang berjumlah 4 orang pengelola di UED-SP di Desa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Wawancara penulis gunakan untuk mengetahui yang mempengaruhi upaya pengelola UED-SP dalam mengembangkan usaha kecil dan dokumenasi dilakukan untuk mengetahui tentang sejarah UED-SP sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Berikut akan penulis paparkan hasil penelitiannya :

- a. Olahan data tentang Upaya pengelola UED-SP dalam mengembangkan usaha kecil.

**Tabel 4.4**  
**Pengetahuan pengelola terhadap program UED-SP**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (P)
1	A. Sangat baik	0	0

	B. Baik	0	0
	C. Cukup baik	4	100%
	D. Kurang baik	0	0
	E. Tidak baik	0	0
	Jumlah	N= 4	100%

*Sumber : Data olahan*

Dari tabel diatas yang menyajikan data tentang indikator pengelola memiliki pengetahuan tentang UED-SP, diperoleh hasil bahwa dari 4 resonden semua responden atau 100% berada pada option C (cukup baik). Dari penyajian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelola memiliki pengetahuan tentang UED-SP berada pada kategori cukup baik, karena option C lebih banyak dari option yang lain.

**Tabel 4.5**  
**Keterampilan pengelola dalam mengelola UED-SP**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (P)
2	A. Sangat baik	0	0
	B. Baik	1	25%
	C. Cukup baik	0	0
	D. Kurang baik	3	75%
	E. Tidak baik	0	0
	Jumlah	N= 4	100%

*Sumber : Data Olahan*

Dari tabel diatas menyajikan tentang indikator pengelola memiliki keterampilan tentang pengelolaan UED-SP, diperoleh hasil bahwa dari 4 responden hanya 1 orang responden atau 25% berada pada option B (baik) adalah 1 responden dan sisanya sebanyak 3 orang responden atau 75% berada di kategori D ( kurang baik ), dari penyajian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pengelola memiliki keterampilan tentang pengelolaan UED-SP berada pada kategori kurang baik, karena option D lebih banyak dari pada option lain.

**Tabel 4.6**  
**Pemahaman pengelola terhadap kebijakan yang dilakukan di UED-SP**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (P)
1	A. Sangat baik	0	0
	B. Baik	3	75%
	C. Cukup baik	1	25%

	D. Kurang baik	0	0
	E. Tidak baik	0	0
	Jumlah	N= 4	100%

*Sumber : Data Olahan*

Dari tabel diatas yang menyajikan data tentang indikator pengelola UED-SP memahami kebijakan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dari 4 responden 3 orang responden berada pada option B (baik) dan sisanya 1 orang esponden berada pada option C (cukup baik), dari penyajian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelola UED-SP memahami kebijakan yang dilakukan berada pada kategori baik, karena obtion B lebih banyak dari option lain.

**Tabel 4.7**  
**Mekanisme pencairan penyaluran dana UED-SP**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (P)
4	A. Sangat baik	1	25%
	B. Baik	2	50%
	C. Cukup baik	1	25%
	D. Kurang baik	0	0
	E. Tidak baik	0	0
	Jumlah	N= 4	100%

*Sumber : data olahan*

Dari tabel diatas yang menyajikan data tentang indikator pengelola mengetahui mekanisme pencairan, penyaluran dana UED-SP, diperoleh hasil bahwa dari 4 responden ada 1orang responden yang berada option A (sangat baik), 2 orang responden yang berada di option B (baik), dan 1orang yang berada di option C (cukup baik). Dari penyajian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelola UED-SP mengetahui mekanisme pencairan dan penyaluran dana UED-SP berada pada kategori baik, karena jawaban option B lebih banayak dari option lain.

**Tabel 4.8**  
**Pengelola menilai kelayakan usaha individu atau kelompok**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (P)
5	A. Sangat baik	0	0
	B. Baik	0	0
	C. Cukup baik	1	25%
	D. Kurang baik	2	50%
	E. Tidak baik	1	25%
	Jumlah	N= 4	100%

*Sumber : Data olahan*

Dari tabel diatas yang menyajikan data tentang indikator pengelola mengetahui mekanisme pencairan, penyaluran dana UED-SP, diperoleh hasil bahwa dari 4 responden 1orang responden berada di option C (Cukup baik), 2 orang responden berada di option D (kurang baik), dan 1 orang responden di option E (tidak baik). Dari penyajian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelayakan usaha individu atau kelompok berada pada kategori kurang baik, karena option D lebih banyak dari option lain.

**Tabel 4.9**  
**Penyusunan laporan UED-SP yang dilakukan pengelola**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (P)
6	A. Sangat baik	0	0
	B. Baik	0	0
	C. Cukup baik	4	100%
	D. Kurang baik	0	0
	E. Tidak baik	0	0
	Jumlah	N= 4	100%

*Sumber : data olahan*

Dari tabel diatas yang menyajikan data tentang indikator pengelola dapat menyusun laporan UED-SP, diperoleh hasil bahwa 4 responden semua responden berada pada option C(cukup baik). Dari penyajian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelola dapat menyusun laporan UED-SP berada pada kategori baik, karena yang berada di option C lebih banyak dari option lain.

**Tabel 4.10**  
**Pengelola meningkatkan kinerja**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (P)
7	A. Sangat baik	0	0
	B. Baik	0	0
	C. Cukup baik	4	100%
	D. Kurang baik	0	0
	E. Tidak baik	0	0
	Jumlah	N= 4	100%

*Sumber : data olahan*

Dari tabel diatas yang meyajikan data tentang indikator pengelola meningkatkan kinerja, diperoleh hasil bahwa dari 4 responden semua berada di option C (cukup baik). Dari penyajian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelola meningkatkan kinerja berada pada kategori cukup baik, karena option C lebih banyak dari yang lain.

**Tabel 4.11**  
**Pengelola memberikan pelatihan program UED-SP tentang usaha kecil**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (P)
8	A. Sangat baik	0	0
	B. Baik	0	0
	C. Cukup baik	1	25%
	D. Kurang baik	1	25%
	E. Tidak baik	2	50%
	Jumlah	N=4	100%

*Sumber : data olahan*

Dari tabel diatas menyajikan tentang indikator pengelola memberikan pelatihan tentang program UED-SP tentang usaha kecil, diperoleh hasil bahwa 1 orang responden berada pada option C (cukup baik), dan 1 orang responden berada pada option D (kurang baik), dan 2 responden berada pada option E (tidak baik). Dari penyajian tersebut dapat disimpulkan bahawa indikator pengelola memberikan pelatihan program UED-SP tentang usaha kecil berada pada kategori tidak baik, karena option E lebih banyak dari option lain.

### 3. Analisis Data

**Tabel 4.12**  
**Indikator pengelola UED-SP**

No	Indikator	Keterangan
1	Pengelola memiliki pengetahuan tentang UED-SP	Cukup baik
2	Pengelola memiliki keterampilan tentang mengelola UED-SP	Kurang baik
3	Pengelola memahami kebijakan yang dilakukan di UED-SP	Baik
4	Pengelola mengetahui mekanisme pencairan dana UED-SP	Baik
5	Pengelola menilai kelayakan usaha individu atau kelompok	Kurang baik
6	Pengelola dapat menyusun laporan UED-SP	Cukup baik
7	Pengelola meningkatkan kinerja	Cukup baik
8	Pengelola memberikan pelatihan program UED-SP tentang usaha kecil	Tidak baik

Sumber : data olahan

**Tabel 4.13**  
**Rekapitulasi Data Observasi Upaya Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.**

No	No tabel	Alternatif jawaban										jumlah	
		A		B		C		D		E		F	P
		F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P
1	4.4	-	-	-	-	4	100%	-	-	-	-	4	100%
2	4.5	-	-	1	100%	-	-	3	100%	-	-	4	100%
3	4.6	-	-	3	100%	1	100%	-	-	-	-	4	100%
4	4.7	1	100%	2	100%	1	100%	-	-	-	-	4	100%
5	4.8	-	-	-	-	1	100%	2	100%	1	100%	4	100%
6	4.9	-	-	-	-	4	100%	-	-	-	-	4	100%
7	4.10	-	-	-	-	4	100%	-	-	-	-	4	100%
8	4.11	-	-	-	-	1	100%	1	100%	2	100%	4	100%
<b>Jumlah</b>		1	3,125%	6	18,75%	16	50%	6	18,75%	3	9,375%	32	100%

Sumber : data olahan

Keterangan tabel :

F : frekuensi

P : Persentase

A : Alternatif jawaban “ Sangat Baik “

B : Alternatif jawaban “ Baik “

C : Alternatif jawaban “ Cukup Baik “

D : Alternatif jawaban “ Kurang Baik “

E : Alternatif jawaban “ Tidak Baik “

Pada analisis data peneliti menganalisa data-data yang telah terkumpul dari responden melalui teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagaimana yang penulis jelaskan pada bab metode penelitian, bahwa pengolahan data disini peneliti akan menggunakan cara pengolahan data deskriptif dengan persentase, kecuali untuk wawancara dan dokumentasi.

Dari tabel rekapitulasi observasi penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa alternatif jawaban :

**Tabel 4.14**  
**Rekapitulasi observasi**

No	Keterangan	bobot	Kuesioner	Hasil (F)
1	A (Sangat Baik)	5	1	5
2	B (Baik)	4	6	24
3	C (Cukup Baik)	3	16	48
4	D (Kurang Baik)	2	6	12
5	E ( Tidak Baik)	1	3	3
	Jumlah		32	92

Untuk mencari nilai N= 32 x 5 ( jumlah option) = 160

Setelah F dan N diketahui, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$P = \frac{92}{160} \times 100\%$$

$$P = 57,5\%$$

P= Persentase, F= Frekuensi, N= Jumlah yang diteliti.

Setelah dipersentasakan, kemudian angka tersebut ditafsirkan dengan kalimat.

**Tabel 4.15**  
**Persentase**

No	Persentase	Hasil
1	81%-100%	Sangat Maksimal
2	61%-80%	Maksimal
3	41%-60%	Cukup Maksimal
4	21%-40%	Kurang Maksimal
5	0-20%	Tidak Maksimal

Hasil persentasenya adalah 57,5%, jadi termasuk kedalam kategori 41%-60%. dapat disimpulkan bahwa upaya pengelola UED-SP dalam meningkatkan usaha kecil di Desa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti adalah cukup maksimal.

- a. Berdasarkan tabel 4.4 mengenai indikator pengelola memiliki pengetahuan tentang usaha desa simpan pinjam dapat diketahui bahwa empat orang responden (100%) menjawab cukup baik, menurut penulis sebagai pengelola harus memiliki pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam panduan pengelola UED-SP yaitu pengelola UED-SP menjabarkan garis-garis besar program dalam bentuk program kerja dan melayani masyarakat. Maka dari itu pengelola harus memiliki pengetahuan tentang usaha desa simpan pinjam ini.
- b. Berdasarkan tabel 4.5 mengenai indikator pengelola memiliki keterampilan tentang pengelolaan UED-SP dari hasil observasi diketahui bahwa sebanyak tiga orang responden (75%) yang terletak pada kategori kurang baik. Menurut pendapat penulis sebagai pengelola UED-SP harus memiliki keterampilan tentang pengelolaan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengelola. Hal ini dijelaskan dalam panduan pengelola UED-SP yaitu sebagai seorang pengelola untuk melaksanakan prgram UED-SP harus memiliki keterampilan sehingga dapat memberikan rencana usaha (RU UED-SP).
- c. Berdasarkan tabel 4.6 mengenai indikator pengelola memahami kebijakan yang dilakukan dapat diketahui bahwa sebanyak 3 responden (75%) yang diamati yang tergolong baik. Menurut penulis, didalam mengembangkan usaha kecil pengelola harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk perkembangan UED-SP itu sendiri. Hal ini dijelaskan didalam buku UED-SP yaitu sebagai pengelola harus mengetahui tentang hak dan kewajiban anggota dan pengelola dalam meningkatkan UED-SP.
- d. Berdasarkan tabel 4.7 mengenai indikator pengelola mengetahui mekanisme pencairan, penyaluran UED-SP dapat dikeetahui sebanyak 1 orang responden yang diobserfasi tergolong sangat baik, 2 responden

tergolong baik, dan 1 responden tergolong cukup baik. Menurut penulis, sebagai pengelola UED-SP harus mengetahui penyaluran dana sehingga tidak terjadi kesalahan. Hal ini dijelaskan dalam buku panduan UED-SP yaitu sebagai pengelola harus mengetahui mekanisme penyaluran dana UED-SP agar tidak ada terjadinya kesalahan.

- e. Berdasarkan tabel 4.8 mengenai indikator, pengelola dapat menilai kelayakan usaha individu atau kelompok dapat diketahui bahwa sebanyak 1 responden yang diobserfasi tergolong cukup baik, 2 responden tergolong kurang baik dan satu responden tergolong tidak baik. Menurut penulis, sebagai pengelola UED-SP dalam meminjamkan modal agar terlebih dahulu melihat jenis usaha yang akan dilaksanakan karena hal ini juga akan berdampak terhadap pengembalian modal yang dipinjamkan anggota. Karena usaha kegiatan UED-SP ini terdiri dari usaha individu dan kelompok, jadi sebagai pengelola harus lebih jeli dalam menilai kelayakan usaha individu atau kelompok supaya pengelola lebih mudah melakukan pengawasan.
- f. Berdasarkan tabel 4.9 mengenai indikator pengelola dapat menyusun laporan UED-SP dapat diketahui bahwa sebanyak 4 responden berada pada cukup baik. Menurut penulis, sebagai pengelola harus bisa dan belajar dalam penyusunan UED-SP karena laporan merupakan suatu pertanggung jawaban yang harus dilakukan. sebagai seorang pengelola UED-SP harus mengetahui dan terampil dalam hal tata cara pengelolaan keuangan, tata cara pembukuan, tata cara pengelolaan kredit, dan tata cara pengelolaan simpan pinjam.
- g. Berdasarkan tabel 4.10 mengenai indikator pengelola meningkatkan kinerja, dapat diketahui bahwa sebanyak 4 responden berada pada kategori cukup baik. Menurut penulis sebagai pengelola tidak hanya bekerja saja, sebaiknya para pengelola harus bisa meningkatkan kinerja karna apabila kinerja pengelola baik, maka sudah dipastikan UED-SP dapat berkembang baik dan sesama pengelola agar bisa bekerja sama

dengan baik supaya terciptanya suatu badan usaha desa yang maju dan lebih diminati masyarakat.

- h. Berdasarkan tabel 4.11 mengenai indikator pengelola memberikan pelatihan program kerja UED-SP tentang usaha kecil. Dan dapat diketahui 1 responden berada pada kategori cukup baik, dan 1 responden berada pada kategori kurang baik, dan 2 responden berada pada kategori tidak baik. Menurut penulis, sebelum masyarakat diberikan modal hendaknya pengelola UED-SP terlebih dahulu menjelaskan usaha-usaha kecil apa yang pantas direncanakan sehingga tidak ada penyelesaian kemudian hari. Menurut penulis hendaknya pengelola UED-SP memberikan penyuluhan atau pelatihan secara rutin kedepannya karna akan berdampak positif terhadap usaha-usaha yang akan mereka kelola. Dengan demikian maka usaha-usaha yang mereka kelola akan lebih berkembang dan maju dan juga akan menguntungkan pengelola karena lancarnya perputaran modal.

Persentase dari rekapitulasi observasi tersebut dapat setelah dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan, maka pada kategori 41%-60% yang berada pada posisi 57,5%. Setelah diketahui hasilnya maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengelola UED-SP dalam mengembangkan usaha kecil di desa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti adalah “cukup maksimal” dan hasil ini dapat dilihat rekapitulasi observasi yang telah peneliti lakukan terhadap pengelola UED-SP di desa Nipahsendanu. Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa upaya pengelola UED-SP dalam mengembangkan usaha kecil di desa Nipahsendanu yaitu cukup maksimal. Hasil yang didapat tidak bisa dihindari dan sudah sesuai dengan kenyataan yang ada terhadap data yang didapat dilokasi penelitian.

#### **4. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penyaluran Dana UED-SP**

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan antara manusia dengan khaliq, dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama. Hubungan

manusia dengan khaliq mengatur masalah aqidah dan ibadah, dan akhlak. Adapun hubungan manusia dengan sesama mengatur masalah muamalah dan *uqubat* (sanksi).<sup>5</sup>

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa terdapat tiga hubungan yang diatur di dalam Islam, yaitu (1) hubungan dengan Allah SWT (*hablun mina Allah*), (2) hubungan dengan diri sendiri (*hablun min al- nafs*), dan (3) hubungan dengan sesama manusia (*hablun min an-naas*). Dengan demikian sejalan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk mengamalkan Islam secara keseluruhan (totalitas):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang Yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam Keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 208).

Memeluk Islam secara keseluruhan adalah perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh setiap mukmin, siapapun dia, dimanapun dia, apapun profesinya, pada dasarnya kita dilarang mengikuti jejak syaitan.

Sistem penyaluran dana pada lembaga UED-SP di Desa Nipahsendanu masih menggunakan sistem konvensional (bunga). Sedangkan sudah adanya keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga memutuskan:

- a. Bunga adalah tambahanyang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umum dipersentase.

---

<sup>5</sup>Taquyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Islam*, (trj), Abu Amin, dkk, *Sistem Pergaulan Dalam Islam* (Bogor: Thariqul Izzah, 2001), hlm. 181.

- b. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasi'ah.
- c. Praktek pembunga-an uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembunga-an uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- d. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.
- e. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- f. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat.

Firman Allah Swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan (QS: Ali Imran:130).*

Dari ayat di atas Allah SWT sudah menegaskan kepada kita bahwasanya janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kamu. Lembaga UED-SP merupakan sebuah lembaga yang sangat membantu perekonomian masyarakat. Karena jumlah bunga yang diberikan kepada masyarakat sangat kecil. Tetapi tetap saja bahwa penyaluran dana yang di terapkan oleh lembaga UED-SP masih belum menggunakan sistem syariah.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengelola UED-SP dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Nipahsendanu Kecamatan Tebingtinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan “Cukup Maksimal”. Pengurus UED-SP melakukan pembinaan pada pengelola terlihat pengetahuan yang dimiliki cukup baik. Upaya-upaya pengelola memberikan pinjaman modal sesuai dengan usaha yang diusulkan berjalan dengan baik. Tidak adanya memberikan pelatihan-pelatihan rutin mengenai usaha kecil. Kurangnya menilai dan menganalisa kelayakan usaha anggota UED-SP.

Menurut tinjauan ekonomi Islam di satu sisi pelaksanaan UED-SP yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena adanya unsur tolong menolong. Tetapi disisi lain, dilihat dari mekanisme pelaksanaannya lembaga UED-SP belum menerapkan sistem syariah sehingga terdapat unsur riba didalamnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- BPM Bangdes Provinsi Riau, *Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Pengelola UED-SP Program PPD Lembaga Ekonomi Pedesaan seProvinsi Riau* Pekanbaru: 2010.
- Suetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Taquyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Islam, (trj), Abu Amin, dkk, Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Bogor: Thariqul Izzah, 2001.